

V. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KESEPAKATAN
HARGA TRANSFER

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN ATAS
SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
ATAS (2)
NPWP (3)
TAHUN PAJAK (4) SAMPAI DENGAN (5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor KEP- (10) tanggal (11), Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak memiliki Kesepakatan Harga Transfer pada tahun pajak (4) sampai dengan (5) dengan periode Pemberlakuan Mundur tahun pajak (8) sampai dengan (9);
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Kesepakatan Harga Transfer yang dimuat dalam Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
 - c. bahwa berdasarkan laporan hasil evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diusulkan agar dapat dibatalkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas (2) NPWP (3) tahun pajak (4) sampai dengan (5);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah ... (6);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN ATAS SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER ATAS (2).

PERTAMA : Menetapkan pembatalan atas pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas:
 Wajib Pajak : (2)
 NPWP : (3)
 Alamat : (7)
 untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5), dan untuk Pemberlakuan Mundur tahun pajak (8) sampai dengan (9).

KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer nomor (10) tanggal (11).

KETIGA : Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pembatalan atas Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:
 1. Kepala (12)
 2. Kepala (13)
 3. (14)

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal (15)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

 (16)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan awal periode Pemberlakuan Mundur
Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (9) : Diisi dengan akhir periode Pemberlakuan Mundur
Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat keputusan pemberlakuan
Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat keputusan pemberlakuan
Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal
Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan pimpinan Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal surat keputusan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Direktur Perpajakan Internasional.